

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2006 TENTANG SUMBER DAYA AIR DAN SUMUR RESAPAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN)**

**JOKO SANTOSO**

**Email : jsantoso7892@gmail.com**

**Pembimbing : Abdul Sadad, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*The development of the growing construction in Pekanbaru quite rapidly, it can be seen from the many buildings that stood in Pekanbaru City. Tampan Sub-District is one of District in Pekanbaru City with the largest area and population in Pekanbaru City, and then Tampan Sub-District is one of district that have highest number of buildings compared to other Sub-Districts in Pekanbaru City. In case, that the buildings doesn't have absorption wells as required in Pekanbaru City Regional Regulation No. 10 year of 2006 about Water Resources and Infiltration Wells.*

*The purpose of this research was to determine and analyze the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 10 year of 2006 about Water Resources and Infiltration Wells (Case Study in Tampan Sub-District). The theory in this research used organizational effectiveness by Richard M. Steers. The research method used qualitative research, with the technique of interviews by key informants of Dinas Tata Ruang dan Bangunan and people that having Ruko and Buildings in Tampan Sub-District.*

*Based on the research conducted, the implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 10 year of 2006 about Water Resources and Infiltration Wells (Case Study in Tampan Sub-District) hasn't been effectively implemented by the Dinas Tata Ruang dan Bangunan of Pekanbaru City. Because there are showed still many Ruko and Buildings in Tampan Sub-District doesn't make infiltration wells around the building.*

*Keywords: Effectivity, Regulatory Areas, Infiltration Wells*

## PENDAHULUAN

Perkembangan pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan yang berdiri di Kota Pekanbaru. Namun pembangunan di Kota Pekanbaru tersebut tidak memfasilitasi sumur resapan. Hal ini dapat terlihat dari sempitnya ruang untuk resapan air. Apabila tidak adanya ruang untuk resapan air dampaknya akan terjadilah beberapa titik genangan air. Genangan-genangan air inilah apabila tidak diatasi maka akan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru membuat aturan atau kebijakan yang mengatur tentang kewajiban sumur resapan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang mengatur tentang rekomendasi pengusaha dan masyarakat yang ingin membangun. Sumur resapan ini merupakan upaya memperbesar resapan air hujan kedalam tanah dan memperkecil aliran permukaan ini sebagai penyebab banjir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, penulis mengkhususkan penelitian ini tentang sumur resapan. Sebagaimana yang telah diatur

dalam pasal 18 ayat yang menyatakan bahwa:

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
  - a. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
  - b. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
  - c. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
  - d. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000m<sup>2</sup>, diwajibkan menyiapkan 2% dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dari fasum atau famos.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 19 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa :

- (3) Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan;
- (4) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan.

Pembuatan sumur resapan sebenarnya tidak terlalu sulit, apabila masyarakat paham dan memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan tertentu dan ini bisa dilakukan dimana saja termasuk di Kota Pekanbaru. Di lingkungan permukiman penduduk seperti bangunan rumah dan ruko-ruko sebelum dilakukan pembangunan sebelumnya sudah dilakukan perataan tanah lahan bangunan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pembangunan sumur resapan. Namun pada kenyataannya pembangunan sumur resapan masih banyak masyarakat yang belum melaksanakannya, meskipun sudah dianjurkan untuk membangun sumur resapan, hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami dan kurangnya kesadaran hukum tentang sumur resapan.

Kecamatan Tampan adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru yang merupakan kecamatan terluas dan kecamatan yang memiliki jumlah bangunan terbanyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2**  
**Jumlah Bangunan Diseluruh**  
**Kecamatan Di Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2014**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Bangunan
1.	Bukit Raya	164
2.	Lima Puluh	35
3.	Marpoyan Damai	216
4.	Payung Sekaki	212
5.	Pekanbaru Kota	39
6.	Rumbai	55
7.	Rumbai Pesisir	39
8.	Sail	26
9.	Senapelan	68
10.	Sukajadi	67
11.	<b>Tampan</b>	<b>335</b>
12.	Tenayan Raya	173
Jumlah		1.429

*Sumber: Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru 2014*

Berdasarkan dari data di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tampan memiliki jumlah bangunan yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru. Dengan banyaknya jumlah bangunan yang ada di Kecamatan Tampan seharusnya diimbangi dengan pembangunan sumur resapan. Namun banyaknya bangunan ruko maupun rumah banyak yang tidak memfasilitasi sumur resapan. Sehingga pada saat musim penghujan datang akan mengalami banjir.

**Tabel I.4**  
**Jumlah Bangunan Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Tempat Tinggal (RTT) Di Kecamatan Tampan Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir Yang Memiliki Sumur Resapan Dan Tidak Memiliki Sumur Resapan**

No.	Kelurahan	Jumlah Bangunan									
		2010		2011		2012		2013		2014	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1	Delima	9	54	18	52	25	44	19	28	42	6
2	Sidomulyo Barat	10	33	12	32	27	18	25	14	31	13
3	Simpang Baru	15	48	24	50	50	31	18	30	75	13
4	Tuah Karya	5	26	15	19	34	13	4	10	30	9
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>161</b>	<b>69</b>	<b>153</b>	<b>136</b>	<b>106</b>	<b>66</b>	<b>82</b>	<b>178</b>	<b>41</b>

*Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Priode 2010-2014)*

Berdasarkan informasi pada data di atas bahwa pada tahun 2010 jumlah bangunan yang memiliki sumur resapan disetiap kelurahan di Kecamatan Tampan adalah masih jauh dari yang diharapkan, karena jumlah bangunan yang tidak memiliki sumur resapan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bangunan yang memiliki sumur resapan. Pada tahun 2011 juga belum memiliki perubahan yang signifikan karena di tahun 2011 masih lebih banyak jumlah bangunan yang tidak memiliki sumur resapan dibandingkan dengan bangunan yang memiliki sumur resapan. Pada tahun 2012 sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi belum mencapai pada peningkatan yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam data tersebut bahwa di tiga kelurahan yaitu Kelurahan Sidomulyo Barat, Simpang Baru

dan Buah Karya jumlah bangunan yang memiliki sumur resapan sudah lebih banyak daripada bangunan yang tidak memiliki sumur resapan.

Pada tahun 2013 jumlah bangunan yang memiliki sumur resapan meningkat di beberapa kelurahan, akan tetapi masih ada kelurahan yang bangunannya lebih banyak yang tidak memiliki sumur resapan daripada yang memiliki sumur resapan. Pada tahun 2014 jumlah bangunan di Kecamatan Tampan paling banyak dibandingkan dengan jumlah bangunan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun lebih banyak bangunan yang memiliki sumur resapan namun masih ada juga bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Hal ini sudah ada peningkatan dapat di lihat dari jumlah bangunan yang tidak memiliki sumur resapan

jumlahnya sudah lebih sedikit dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas pelaksanaan sumur resapan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 untuk dijadikan sebagai bahan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)”**

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dijadikan lokasi penelitian atas keinginan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan sendiri terdapat empat kelurahan yakni:

1) Kelurahan Delima

- 2) Kelurahan Sidomulyo Barat
- 3) Kelurahan Simpang Baru
- 4) Kelurahan Tuah Karya

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informasi penelitian melalui informan kunci yang mengetahui permasalahan yang mendalam. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala bidang pengawasan dan bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru
- 2) Staff pengawasan dan bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru.
- 3) Masyarakat pemilik Rumah Toko (ruko) dan pemilik Rumah Tempat Tinggal di Kecamatan Tampan yang memiliki IMB.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi tempat penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data, adalah:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi
- d. Studi kepustakaan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya adalah bersifat deskriptif kualitatif, yakni analisis

kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan pengamatan dilapangan, semua informasi dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

## **HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan pada pasal 18 sudah jelas bahwa diwajibkan membuat sumur resapan pada bangunan baik rumah toko (ruko) maupun rumah tempat tinggal. Dalam hal ini yang menjalankan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Bidang pengawasan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan berperan penting dalam pelaksanaan peraturan tersebut, karena bidang pengawasan bertugas untuk mengawasi bangunan-bangunan yang ada di Kota Pekanbaru agar sesuai dengan peraturan daerah untuk memiliki sumur resapan. Segala bentuk kegiatan organisasi akan mengacu pada efektivitas kerja, karena efektivitas adalah suatu pencapaian dari sasaran kerja atau tujuan dari organisasi. Organisasi dikatakan efektivitas apabila telah tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 peneliti

menggunakan indikator efektivitas menurut konsep teori Steers, yakni sebagai berikut:

1. Kemampuan menyesuaikan diri yaitu kemampuan Dinas Tata Ruang dan Bangunan menyesuaikan diri terhadap kondisi di masyarakat dan untuk mencari jalan keluar tentang bagaimana cara masyarakat dalam membangun agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang kewajiban membuat sumur resapan.
2. Produktivitas kerja yaitu kemampuan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang membangun agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang kewajiban membuat sumur resapan.
3. Kepuasan kerja yaitu kemampuan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam usaha mencapai hasil kerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan dengan rasa puas dalam organisasi.
4. Pemanfaatan sumber daya adalah kemampuan Dinas Tata Ruang dan Bangunan di dalam pemanfaatan sumber daya manusia khususnya di bidang pengawasan dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang akan

- membangun dan kewajiban untuk membuat sumur resapan.
5. Kemampuan menghasilkan yaitu kemampuan Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk menghasilkan pembangunan di dalam masyarakat yang sesuai dengan prosedur yang sudah ada sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang kewajiban pembuatan sumur resapan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus di Kecamatan Tampan) sebagai berikut:

1. Sumber Daya  
Jumlah personil yang melakukan pengawasan ke lapangan kurang hanya berjumlah 15 orang.
2. Pengawasan  
Tidak adanya jadwal dan target dalam melakukan pengawasan, sarana dan prasana dalam melakukan pengawasan kurang.
3. Sosialisasi  
Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum efektif. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut dapat dilihat dari bangunan-bangunan baik rumah toko (ruko) maupun rumah tempat tinggal yang terdapat di Kecamatan Tampan masih banyak yang tidak memiliki sumur resapan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang sumur resapan, fungsi sumur resapan dan cara pembuatan sumur resapan tersebut.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni kurangnya sumber daya yaitu sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam melakukan pengawasan ke lapangan. Kurang jelasnya pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam mengawasi bangunan-bangunan yang terdapat di Kota Pekanbaru. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas

Tata Ruang dan Bangunan kepada masyarakat.

## SARAN

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru selaku pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan agar meningkatkan lagi upaya penginformasian kepada masyarakat tentang pembuatan sumur resapan bagi yang akan mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebaiknya menambah jumlah pegawai khususnya pada Bidang Pengawasan Bangunan, agar pelaksanaan pengawasan ke lapangan lebih efektif serta lebih banyak lagi mengadakan sosialisasi dan pembuatan baliho-baliho tentang sumur resapan di sekitar jalan-jalan besar Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arni, Muhammad. 2007, *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Cahyani, Eti. 2003, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta. PT. Grasindo.
- Effendi, Sofian, 1995, *Strategi administrasi dan pemerataan akses pada pelayanan public Indonesia, Laporan Hasil Penelitian*, Fisipol UGM Yogyakarta.
- Huseini & Lubis. 1987, *Teori organisasi, suatu pendekatan makro*. Jakarta : Pusat antar ilmu-ilmu social UI.
- Handayani, Soewarno. 1986. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Karyoso. 2005, *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
- Kusdi. 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Mahyadi. 1998. *Organisasi, Teori, Struktur dan Proses*. Jakarta: Departemen P&K.
- Manullang, Drs, M. 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Nuraini, Linda Amelia. 2008. *Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sibolga 2005 Provinsi Sumatra Utara*, Pekanbaru: Administrasi Negara.
- Robins. 2001. *Perilaku organisasi, konsep, kontroversi*,



*aplikasi edisi bahasa Indonesia jilid.* Jakarta : prenhallindo.

Schein, Edgar H. 1965. *Organizational psychology*. New Jersey : Prentice-Hall

Sedarmayanti, 2009., *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.

Siagian, Sondang. P, 2006, *Filsafat Adminstrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Silalahi. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Teori, Konsep dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Steers, Richard. M, 1985, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga

Supriyono, R.A, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : BPFPE.

Susanto, Azhar, 2007, *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Lingga Jaya

Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 2007, *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar Dan Aplikasi)*. Jakarta : Bima Aksara.

Yamit, Zulian, 2003, *Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta : Ekonisia FE UIL.

Winardi. 2006. *Teori organisasi dan pengorganisasian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Dokumen:**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

#### **Artikel:**

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/05/01/perda-sumur-resapan-di-pekanbaru-mandul>

<http://www.goriau.com/berita/pekanbaru/atasi-banjir-pemko-pekanbaru-gesa-penerapan-sumur-resapan.html#sthash.CxuFK0VA.dpuf>